



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JULIANDA Bin ALM M. DAOT;
2. Tempat Lahir : Cot Jawi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kula Jeurneh Kec. Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 7 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 33/Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan No.33/Pid.B/2019/PN Skm



- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULIANDA BIN ALM M. DAOT, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama* " sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANDA BIN ALM M. DAOT, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk segitiga dengan panjang \pm 80 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel, FE 74 HD warna kuning Nomor Polisi BL 8254 RZ dengan nomor rangka MHMFE74P57K003218 dan nomor mesin 4D34TC73244.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JULIANDA BIN ALM M DAOT.

4. Membebani terdakwa JULIANDA BIN ALM M. DAOT. membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 .- (tiga ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-15/NARA/04/2019 tertanggal 10 April 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama:



Bahwa terdakwa JULIANDA BIN ALM M. DAOT bersama dengan SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO), pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang mengadilinya, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sehari sebelum terjadinya pengeroyokan terhadap saksi AULIADI SYAHPUTRA, terdakwa mendapat informasi bahwa anak terdakwa yang bernama RANDI FADLIANI saudara CUT HUSEN telah di pukul oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, setelah mendapat informasi tersebut, tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bersama dengan SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO) pergi ke Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dengan menggunakan mobil Colt diesel FE 74 HD (dam truck Mobar) warna kuning dengan nomor polisi BL 8254 RZ guna membalas dendam atas pemukulan yang dialami oleh anak terdakwa.
- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa bersama SAKDAN DPO) dan CUT HUSEN (DPO) di Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tepatnya di depan kios milik Sdr. NYAK KUNA, Terdakwa menanyakan kepada CUT HUSEN (DPO) *"apa ada orang yang memukul saudara RANDI FADLI (anak saya) di kios tersebut"*, lalu CUT HUSEN (DPO) menjawab *"ada bang, sambil menunjukkan tangganya ke arah saudara AULIADI SYAHPUTRA"*, yang saat itu sedang berada di kios tersebut, kemudian Terdakwa bersama SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO) langsung mengejar saksi AULIADI SYAHPUTRA yang sempat berlari melalui samping kanan hingga melewati kios milik Sdr NYAK KUNA tersebut, akan tetapi saudara AULIADI berhasil dibawa oleh CUT HUSEN (DPO) kedepan kios Sdr NYAK KUNA untuk ditanyakan perihal siapa yang melakukan pemukulan terhadap anak terdakwa RANDI FADLIANI, akan tetapi saudara SAKDAN (DPO) langsung memukuli saksi AULIADI SYAHPUTRA dengan menggunakan sepotong



kayu berbentuk segitiga dengan panjang ± 80 cm ke bagian punggung belakang saudara AULIADI SYAHPUTRA, lalu CUT HUSEN (DPO) juga memukul dengan menggunakan tangan di bagian dada sebelah kanan saksi AULIADI SYAHPUTRA dan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan tangan kanan ke arah pipi sebelah kanan saksi AULIADI SYAHPUTRA, selanjutnya Terdakwa bersama SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO) langsung pergi meninggalkan kios milik Sdr NYAK KUNA tersebut.

- Bahwa cara terdakwa para bersama dengan SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO) melakukan perbuatan kekerasan berupa pemukulan kepada saksi AULIADI SYAHPUTRA yaitu dengan cara terdakwa menampar saksi AULIADI SYAHPUTRA dengan menggunakan tangannya yang diarahkan pada bagian pipi sebelah kanan, Sdr SAKDAN (DPO) dengan cara memukul saksi AULIADI SYAHPUTRA pada bagian punggung belakang AULIADI SYAHPUTRA dengan menggunakan kayu yang berbentuk segitiga dengan panjang ± 80 cm dan Sdr CUT HUSEN (DPO) melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi AULIADI SYAHPUTRA dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkan pada bagian dada sebelah kanan saksi AULIADI SYAHPUTRA.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah kayu yang berbentuk segitiga dengan panjang ± 80 cm.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, saksi AULIADI SYAHPUTRA mengalami memar kemerahan di dada bagian kanan dengan lebar $\pm 5 \times 5$ cm, luka lecet dibagian punggung belakang dengan lebar ± 1 cm, luka lecet disiku tangan kanan $\pm \frac{1}{2}$ cm dan memar kemerahan di lutut kaki kanan $\pm 4 \times 3$ cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa JULIANDA BIN ALM M. DAOT bersama dengan SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO), pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan No.33/ Pid.B/2019/PN Skm



bulan Januari tahun 2019, bertempat di Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang mengadilinya, terdakwa bersama dengan SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO) telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi AULIADI SYAHPUTRA, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sehari sebelum terjadinya pengeroyokan terhadap saksi AULIADI SYAHPUTRA, terdakwa mendapat informasi bahwa anak terdakwa yang bernama RANDI FADLIANI saudara CUT HUSEN telah di pukul oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, setelah mendapat informasi tersebut, tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bersama dengan SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO) pergi ke Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dengan menggunakan mobil Colt diesel FE 74 HD (dam truck Mobar) warna kuning dengan nomor polisi BL 8254 RZ guna membalas dendam atas pemukulan yang dialami oleh anak terdakwa.
- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa bersama SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO) di Desa Blang Baro Rambong, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tepatnya di depan kios milik Sdr. NYAK KUNA, Terdakwa menanyakan kepada CUT HUSEN (DPO) *"apa ada orang yang memukul saudara RANDI FADLI (anak saya) di kios tersebut"*, lalu CUT HUSEN (DPO) menjawab *"ada bang, sambil menunjukkan tangganya ke arah saudara AULIADI SYAHPUTRA"*, yang saat itu sedang berada di kios tersebut, kemudian Terdakwa bersama SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO) langsung mengejar saksi AULIADI SYAHPUTRA yang sempat berlari melalui samping kanan hingga melewati kios milik Sdr NYAK KUNA tersebut, akan tetapi saudara AULIADI berhasil dibawa oleh CUT HUSEN (DPO) kedepan kios Sdr NYAK KUNA untuk ditanyakan perihal siapa yang melakukan pemukulan terhadap anak terdakwa RANDI FADLIANI, akan tetapi saudara SAKDAN (DPO) langsung memukuli saksi AULIADI SYAHPUTRA dengan menggunakan sepotong kayu berbentuk segitiga dengan panjang ± 80 cm ke bagian punggung belakang saudara AULIADI SYAHPUTRA, lalu CUT HUSEN (DPO) juga



memukul dengan menggunakan tangan di bagian dada sebelah kanan saksi AULIADI SYAHPUTRA dan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar dengan tangan kanan ke arah pipi sebelah kanan saksi AULIADI SYAHPUTRA, selanjutnya Terdakwa bersama SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO) langsung pergi meninggalkan kios milik Sdr NYAK KUNA tersebut.

- Bahwa cara terdakwa para bersama dengan SAKDAN (DPO) dan CUT HUSEN (DPO) melakukan perbuatan kekerasan berupa pemukulan kepada saksi AULIADI SYAHPUTRA yaitu dengan cara terdakwa menampar saksi AULIADI SYAHPUTRA dengan menggunakan tangannya yang diarahkan pada bagian pipi sebelah kanan, Sdr SAKDAN (DPO) dengan cara memukul saksi AULIADI SYAHPUTRA pada bagian punggung belakang AULIADI SYAHPUTRA dengan menggunakan kayu yang berbentuk segitiga dengan panjang ± 80 cm dan Sdr CUT HUSEN (DPO) melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi AULIADI SYAHPUTRA dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkan pada bagian dada sebelah kanan saksi AULIADI SYAHPUTRA.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah kayu yang berbentuk segitiga dengan panjang ± 80 cm.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, saksi AULIADI SYAHPUTRA mengalami memar kemerahan di dada bagian kanan dengan lebar $\pm 5 \times 5$ cm, luka lecet dibagian punggung belakang dengan lebar ± 1 cm, luka lecet disiku tangan kanan $\pm \frac{1}{2}$ cm dan memar kemerahan di lutut kaki kanan $\pm 4 \times 3$ cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Auliadi Syahputra Bin Abdullah Sani;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Blang Baro, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang berada di warung Sdr. Nyak Kuna lalu sekira pukul 22.00 WIB tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil dan Truck merk Mitsubishi di warung tersebut, kemudian turun ada beberapa orang dari mobil tersebut dan ternyata adalah Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) langsung melakukan pengejaran terhadap saksi dan pada saat itu Saksi berhasil ditangkap oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) tepat di bawah pohon durian yang berada di area warung tersebut;
- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi kembali ke warung tersebut dan pada saat berada di depan warung tersebut Terdakwa langsung menampar Saksi lalu kemudian Sdr. Sakdan (DPO) langsung memukul Saksi dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai bagian punggung belakang Saksi dan Sdr. Cut Husen (DPO) juga memukul Saksi ke bagian dada Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) memukul Saksi secara bersama – sama datang warga untuk memisahkan dan Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian tidak ada masalah dengan Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) akan tetapi Saksi dituduh oleh anak Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) kepada Saksi, Saksi mengalami memar kemerahan di dada bagian kanan, luka lecet di punggung belakang, luka lecet di siku tangan kanan, dan memar kemerahan di lutut kaki kanan diduga diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/106/PKM-BT/II/2019



yang dikeluarkan oleh Puskesmas Beutong Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. T. Maulana Akbar;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi pada tanggal 28 Maret 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Auliadi Syahputra Bin Abdullah Sani tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdullah Sani Bin Alm. Jafar Ubad;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Blang Baro, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak kandung dari Saksi Auliadi;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) kepada Saksi Auliadi Saksi tidak berada dilokasi kejadian dimana Saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi diperjalanan hendak pulang kerumah dan bertemu dengan Saksi Zainal Abidin lalu pada saat itu Saksi Zainal Abidin mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi yang bernama Saksi Auliadi sedang berada di Puskesmas Beutong untuk mendapatkan perawatan dikarenakan Saksi Auliadi telah dikeroyok oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Puskesmas Beutong;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Beutong Saksi melihat Saksi Auliadi sedang berada di Unit Gawat Darurat dan sedang diobati dan Saksi Auliadi mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Auliadi telah dikeroyok oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) dan berdasarkan pengakuan dari Saksi Auliadi tersebut Saksi langsung pergi ke Polsek Beutong untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) kepada Saksi,



Saksi mengalami memar kemerahan di dada bagian kanan, luka lecet di punggung belakang, luka lecet di siku tangan kanan, dan memar kemerahan di lutut kaki kanan diduga diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/106/PKM-BT/II/2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Beutong Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. T. Maulana Akbar;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi pada tanggal 28 Maret 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Abdullah Sani Bin Alm. Jafar Ubad tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nyak Kuna Bin Alm. Waki Jaliman;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) terhadap Saksi Auliadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Blang Baro, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang berada di warung milik Saksi lalu sekira pukul 22.00 WIB tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil dam Truck merk Mitsubishi di warung tersebut, kemudian turun ada beberapa orang dari mobil tersebut dan ternyata adalah Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Auliadi yang pada saat itu sedang duduk di warung milik Saksi lalu Saksi melihat pada saat itu Saksi Auliadi berhasil ditangkap oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) tepat di bawah pohon durian yang berada di area warung tersebut;
- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Auliadi kembali ke warung tersebut dan pada saat berada di depan warung tersebut Terdakwa langsung menampar Saksi Auliadi lalu kemudian Sdr. Sakdan (DPO) langsung memukul Saksi Auliadi dengan menggunakan sebuah



kayu dan mengenai bagian punggung belakang Saksi Auliadi dan Sdr. Cut Husen (DPO) juga memukul Saksi Auliadi ke bagian dada Saksi Auliadi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) memukul Saksi secara bersama – sama Saksi bersama warga setempat langsung memisahkan dan Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Auliadi langsung dibawa ke Puskesmas Beutong untuk diobati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Auliadi akan tetapi pada saat kejadian Terdakwa ada mengatakan bahwa Saksi Auliadi sebelum kejadian ada memukul anak Terdakwa;
- Bahwa setelah telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Auliadi pada tanggal 28 Maret 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Nyak Kuna Bin Alm. Waki Jaliman tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) terhadap Saksi Auliadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Blang Baro, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang berada di warung milik Saksi Nyak Kuna lalu sekira pukul 22.00 WIB tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil dan Truck merk Mitsubishi di warung tersebut, kemudian turun ada beberapa orang dari mobil tersebut dan ternyata adalah Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Auliadi yang pada saat itu sedang duduk di warung milik Saksi lalu Saksi melihat pada saat itu Saksi Auliadi berhasil ditangkap oleh Terdakwa bersama



Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) tepat di bawah pohon durian yang berada di area warung tersebut;

- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Auliadi kembali ke warung tersebut dan pada saat berada di depan warung tersebut Terdakwa langsung menampar Saksi Auliadi lalu kemudian Sdr. Sakdan (DPO) langsung memukul Saksi Auliadi dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai bagian punggung belakang Saksi Auliadi dan Sdr. Cut Husen (DPO) juga memukul Saksi Auliadi ke bagian dada Saksi Auliadi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) memukul Saksi secara bersama – sama Saksi bersama warga setempat langsung memisahkan dan Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Auliadi langsung dibawa ke Puskesmas Beutong untuk diobati lalu Saksi langsung pulang kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Abdullah Sani yang merupakan orang tua kandung dari Saksi Auliadi lalu Saksi memberitahukan bahwa Saksi Auliadi telah dikeroyok oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) dan sekarang Saksi Auliadi sudah dibawa ke Puskesmas Beutong untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Auliadi akan tetapi pada saat kejadian Terdakwa ada mengatakan bahwa Saksi Auliadi sebelum kejadian ada memukul anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Iskandar Muda Bin Alm. Mega Syamsi;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) terhadap Saksi Auliadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Blang Baro, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang berada di warung milik Saksi Nyak Kuna lalu sekira pukul 22.00 WIB tiba-



tiba berhenti 1 (satu) unit mobil dan Truck merk Mitsubishi di warung tersebut, kemudian turun ada beberapa orang dari mobil tersebut dan ternyata adalah Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Auliadi yang pada saat itu sedang duduk di warung milik Saksi lalu Saksi melihat pada saat itu Saksi Auliadi berhasil ditangkap oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) tepat di bawah pohon durian yang berada di area warung tersebut;

- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Auliadi kembali ke warung tersebut dan pada saat berada di depan warung tersebut Terdakwa langsung menampar Saksi Auliadi lalu kemudian Sdr. Sakdan (DPO) langsung memukul Saksi Auliadi dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai bagian punggung belakang Saksi Auliadi dan Sdr. Cut Husen (DPO) juga memukul Saksi Auliadi ke bagian dada Saksi Auliadi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) memukul Saksi secara bersama – sama Saksi bersama warga setempat langsung memisahkan dan Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Auliadi langsung dibawa ke Puskesmas Beutong untuk diobati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Auliadi akan tetapi pada saat kejadian Terdakwa ada mengatakan bahwa Saksi Auliadi sebelum kejadian ada memukul anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Iskandar Muda Bin Alm. Mega Syamsi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Zainal Abidin Bin Alm. Hasan Diwa;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) terhadap Saksi Auliadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Blang Baro, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;



- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut akan tetapi Saksi baru mengetahui setelah kejadian selesai dimana pada saat itu Saksi baru datang ke warung Saksi Nyak Kuna dan Saksi melihat sudah ada ramai – ramai di warung tersebut lalu Saksi melihat Saksi Auliadi sedang duduk sambil menangis kesakitan lalu Saksi Nyak Kuna mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Auliadi baru saja dikeroyok oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) dikarenakan kasihan pada saat itu Saksi membawa Saksi Auliadi ke Puskesmas Beutong untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Zainal Abidin Bin Alm. Hasan Diwa tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) terhadap Saksi Auliadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Blang Baro, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) kepad Saksi Auliadi tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Randi yang merupakan anak Terdakwa dan Sdr. Randi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Randi telah dipukul oleh 2 (dua) orang laki – laki yang beralamat di Desa Blang Baro Rambong lalu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 21.40 WIB datang Sdr. Sakdan (DPO) kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mendatangi Desa Blang Baro Rambong untuk mencari orang yang memukul anak Terdakwa dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung pergi menuju ke Desa Blang Baro Rambong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt diesel merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi BL 8254 RZ milik Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Desa Blang Baro Rambong Terdakwa menuju ke warung milik Saksi Nyak Kuna dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung turun dari mobil



tersebut dan langsung mencari orang yang telah memukul anak Terdakwa dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung mencari orang tersebut dan Sdr. Cut Husen langsung menunjuk kearah Saksi Auliadi yang pada saat itu sedang main Handphone lalu ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) mendekati Saksi Auliadi lalu Saksi Auliadi langsung berlari dan melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung melakukan pengejaran dan tidak lama kemudian Saksi Auliadi berhasil ditangkap oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) tepat di bawah pohon durian yang berada di area warung tersebut;

- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Auliadi kembali ke warung tersebut dan pada saat berada di depan warung tersebut Terdakwa langsung menampar Saksi Auliadi lalu kemudian Sdr. Sakdan (DPO) langsung memukul Saksi Auliadi dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai bagian punggung belakang Saksi Auliadi dan Sdr. Cut Husen (DPO) juga memukul Saksi Auliadi kebagian dada Saksi Auliadi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) memukul Saksi Auliadi secara bersama – sama lalu datang beberapa warga setempat untuk memisahkan dan Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Auliadi adalah dikarenakan Saksi Auliadi menurut keterangan dari Sdr. Cut Husen telah melakukan pemukulan terhadap anak Terdakwa 1 (satu) hari sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Auliadi pada tanggal 28 Maret 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum 445/106/PKM-BT/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. T. Maulana Akbar dari hasil pemeriksaan terdapat memar kemerahan di dada bagian kanan, luka lecet di punggung belakang, luka



lecet di siku tangan kanan, dan memar kemerahan di lutut kaki kanan diduga diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Cold Diesel FE 74 HD (4x2) MT Dam Truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8254 RZ, Nomor Rangka MHMFE74P57K003218 dan Noor Mesin 4D34TC73244;
- 1 (satu) sepotong kayu berbentuk segitiga berukuran 80 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) terhadap Saksi Auliadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Blang Baro, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) kepada Saksi Auliadi tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Randi yang merupakan anak Terdakwa dan Sdr. Randi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Randi telah dipukul oleh 2 (dua) orang laki – laki yang beralamat di Desa Blang Baro Rambong lalu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 21.40 WIB datang Sdr. Sakdan (DPO) kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mendatangi Desa Blang Baro Rambong untuk mencari orang yang memukul anak Terdakwa dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung pergi menuju ke Desa Blang Baro Rambong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt diesel merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi BL 8254 RZ milik Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Desa Blang Baro Rambong Terdakwa menuju ke warung milik Saksi Nyak Kuna dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung turun dari mobil tersebut dan langsung mencari orang yang telah memukul anak Terdakwa dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung mencari orang tersebut dan Sdr. Cut Husen langsung menunjuk kearah Saksi Auliadi



yang pada saat itu sedang main Handphone lalu ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) mendekati Saksi Auliadi lalu Saksi Auliadi langsung berlari dan melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung melakukan pengejaran dan tidak lama kemudian Saksi Auliadi berhasil ditangkap oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) tepat di bawah pohon durian yang berada di area warung tersebut;

- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Auliadi kembali ke warung tersebut dan pada saat berada di depan warung tersebut Terdakwa langsung menampar Saksi Auliadi lalu kemudian Sdr. Sakdan (DPO) langsung memukul Saksi Auliadi dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai bagian punggung belakang Saksi Auliadi dan Sdr. Cut Husen (DPO) juga memukul Saksi Auliadi ke bagian dada Saksi Auliadi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) memukul Saksi Auliadi secara bersama – sama lalu datang beberapa warga setempat untuk memisahkan dan Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Auliadi dibawa oleh Saksi Zainal Abidin ke Puskesmas Beutong untuk diobati;
- Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) kepada Saksi, Saksi mengalami memar kemerahan di dada bagian kanan, luka lecet di punggung belakang, luka lecet di siku tangan kanan, dan memar kemerahan di lutut kaki kanan diduga diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/106/PKM-BT/II/2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Beutong Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. T. Maulana Akbar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Auliadi adalah dikarenakan Saksi Auliadi menurut keterangan dari Sdr. Cut Husen telah melakukan pemukulan terhadap anak Terdakwa 1 (satu) hari sebelum kejadian tersebut terjadi;



- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Auliadi pada tanggal 28 Maret 2019 dan perdamaian tersebut telah diketahui oleh seluruh Aparat Kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” diartikan setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa Julianda Bin Alm. M. Daot orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) terhadap Saksi Auliadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Blang Baro, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dimana kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) kepada Saksi Auliadi tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Randi yang merupakan anak Terdakwa dan Sdr. Randi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Randi telah dipukul oleh 2 (dua) orang laki – laki yang beralamat di Desa Blang Baro Rambong lalu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 21.40 WIB datang Sdr. Sakdan (DPO) kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mendatangi Desa Blang Baro Rambong untuk mencari orang yang memukul anak Terdakwa dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung pergi menuju ke Desa Blang Baro Rambong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt diesel merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi BL 8254 RZ milik Terdakwa dan sesampainya di Desa Blang Baro Rambong Terdakwa menuju ke warung milik Saksi Nyak Kuna dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung turun dari mobil tersebut dan langsung mencari orang yang telah memukul anak Terdakwa dan Sdr. Cut Husen (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung mencari orang tersebut dan Sdr. Cut Husen langsung menunjuk kearah Saksi Auliadi yang pada saat itu sedang main Handphone lalu ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) mendekati Saksi Auliadi lalu Saksi Auliadi langsung berlari dan melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut. Husen (DPO) langsung melakukan pengejaran dan tidak lama kemudian Saksi Auliadi berhasil ditangkap oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) tepat di bawah pohon durian yang berada di area warung tersebut lalu Kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Auliadi kembali ke



warung tersebut dan pada saat berada di depan warung tersebut Terdakwa langsung menampar Saksi Auliadi lalu kemudian Sdr. Sakdan (DPO) langsung memukul Saksi Auliadi dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai bagian punggung belakang Saksi Auliadi dan Sdr. Cut Husen (DPO) juga memukul Saksi Auliadi ke bagian dada Saksi Auliadi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) kepada Saksi Auliadi, Saksi Auliadi mengalami memar kemerahan di dada bagian kanan, luka lecet di punggung belakang, luka lecet di siku tangan kanan, dan memar kemerahan di lutut kaki kanan diduga diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/106/PKM-BT/II/2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Beutong Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. T. Maulana Akbar;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sakdan (DPO) dan Sdr. Cut Husen (DPO) dengan cara mendatangi secara langsung dengan direncanakan terlebih dahulu untuk mendatangi Saksi Auliadi dan melakukan pemukulan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Auliadi sehingga Saksi Auliadi merasakan sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Cold Diesel FE 74 HD (4x2) MT Dam Truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8254 RZ, Nomor Rangka MHMFE74P57K003218 dan Noor Mesin 4D34TC73244, yang telah disita dari Terdakwa Julianda Bin Alm. M. Daot dan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Julianda Bin Alm. M. Daot;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepotong kayu berbentuk segitiga berukuran 80 cm, dimana dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Auliadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Auliadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julianda Bin Alm. M. Daot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam Dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan No.33/ Pid.B/2019/PN Skm



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Cold Diesel FE 74 HD (4x2) MT Dam Truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8254 RZ, Nomor Rangka MHMFE74P57K003218 dan Nomor Mesin 4D34TC73244;

Dikembalikan kepada Terdakwa Julianda Bin M. Daot;

- 1 (satu) sepotong kayu berbentuk segitiga berukuran 80 cm;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Musaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Abdul Hadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Al Musaddaq, S.H.,